

PENYEBAB ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN PERBUATAN
TINDAK PIDANA DILIHAT DARI SISI KRIMINOLOGITin Qadriana Anaway Rindi¹, Mega Dewi Ambarwati²^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹tinqadrana2727@gmail.com, ²megadewi@untag-sby.ac.id**Abstract**

The multi-faceted problem of juvenile delinquency demands the full concentration of all relevant stakeholders. Kids who do illegal crimes are shaped not just by their peers but also by their families, schools, and the media. A relative approach to understanding situations of crimes involving minors may be found in criminology, a science that gives components that impact criminal conduct. For example, stealing, drug use, immorality, and murder. One of the main goals of criminological research is to determine what variables, if any, increase or decrease a child's vulnerability to becoming a criminal. The author's goal in writing this piece is to have a better understanding of the elements that push juvenile offenders over the edge. It goes on to say that it finds things that could make a kid more or less likely to do something illegal.

Keywords: Juvenile Crime, Criminology, Risk Factors, Criminal Motives, Children

Abstrak

Masalah kenakalan remaja yang memiliki banyak sisi menuntut konsentrasi penuh dari semua pemangku kepentingan yang relevan. Anak-anak yang melakukan kejahatan ilegal dibentuk tidak hanya oleh teman sebayanya tetapi juga oleh keluarga, sekolah, dan media. Pendekatan relatif untuk memahami situasi kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur dapat ditemukan dalam kriminologi, ilmu yang memberikan komponen-komponen yang memengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, pencurian, penggunaan narkoba, amoralitas, dan pembunuhan. Salah satu tujuan utama penelitian kriminologi adalah untuk menentukan variabel apa, jika ada, yang meningkatkan atau menurunkan kerentanan anak untuk menjadi penjahat. Tujuan penulis dalam menulis artikel ini adalah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang unsur-unsur yang mendorong pelaku kejahatan remaja melewati batas. Artikel ini selanjutnya mengatakan bahwa artikel ini menemukan hal-hal yang dapat membuat seorang anak lebih atau kurang mungkin melakukan sesuatu yang ilegal.

Kata kunci: Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur, Kriminologi, Faktor Risiko, Motif Tindak Pidana, Anak-anak

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara hukum. Negara hukum adalah negara yang taat hukum, oleh karena itu segala sesuatu harus adil dan berada dalam batasan yang sah dan tidak sah. Semua tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, diatur oleh hukum Indonesia. Ketika anak-anak tidak diawasi atau dirawat, mereka cenderung bertindak menyimpang dan melanggar hukum, yang merupakan cerminan dari lingkungan sekitar mereka yang menunjukkan kurangnya perhatian, ketidakpekaan, dan pengabaian sosial terhadap anak-anak. Ketika anak-anak melakukan kejahatan atau terlibat dalam perilaku nakal, masyarakat dan orang lain di sekitar mereka sering kali melihatnya sebagai tanda kurangnya empati atau perhatian terhadap anak tersebut.

Tentu saja, ada alasan mengapa anak-anak melakukan tindak pidana. Karena kegiatan kriminal sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan kenakalan remaja, baik pelakunya masih muda atau tidak. Aspek perilaku kriminal ini, yang dapat berasal dari pengaruh luar atau dalam diri seseorang—terutama dalam kasus pelaku remaja—membantu mengidentifikasi aspek terpenting dari suatu tindak pidana, terlepas dari bentuk atau tingkat keparahannya secara keseluruhan. Sebagai akibat dari iklim sosial kontemporer kita, yang membenarkan pencurian, remaja semakin banyak melakukan tindak pidana seperti pencurian. Saat ini, ada epidemi tidak hanya pencurian tetapi juga kejahatan seksual termasuk pemerkosaan dan pelecehan serta kecanduan narkoba oleh anak-anak muda. Keterlibatan mereka berasal dari keadaan lingkungan, koneksi, dan media sosial, dan mereka berperan sebagai korban dan pelaku. Ada juga kejadian ketika anak di bawah umur melakukan tindakan pembunuhan. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan banyak cinta, dorongan, dan perlindungan untuk mencegah mereka melewati batas ke dalam perilaku ilegal. Hingga saat ini, "anak-anak" yang melakukan tindak pidana di Indonesia masih ditangani secara sah berdasarkan sistem pidana negara yang terus berkembang. Namun, karena para pelakunya adalah anak di bawah umur yang belum cukup umur atau belum cukup kompeten untuk melakukan tindak pidana secara sah, penegakan hukum terhadap tindak pidana anak menjadi bermasalah.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian yang direncanakan penulis bersifat yuridis normatif, artinya kajian ini akan didasarkan pada preseden hukum yang ada. Di sini, peneliti akan mengambil sudut pandang kriminologi dalam pemeriksaan dan analisis mereka terhadap kriminalitas remaja. Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari berbagai sumber: bahan hukum primer, yang mencakup pokok bahasan yang sedang dibahas, bahan hukum sekunder, yang mencakup penelitian hukum terkini tentang topik yang sama, dan bahan hukum tersier, yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut.²

¹ Azis Al Rosyid , Yogi Karismawan , Hertantyo Rizki Gumilar , Anas Chabibun , Sadam Agus Setyawan, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Law Research Review Quarterly* (2019), Vol.5 No. 2, 160

² Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No.2, (Agustus 2020), 94

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Anak

Anak dianggap sebagai generasi kedua yang lahir dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, menurut bahasa. Menurut UU 23 tahun 2002, yang isinya tentang perlindungan anak, Tuhan memberikan anak kepada kita sebagai perintah dan anugerah. Lebih lanjut, disebutkan bahwa anak adalah masa depan, mereka yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa kepada generasi berikutnya. Kualitas unik dan kepentingan strategis mereka menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua anak untuk diberikan banyak kesempatan untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal, serta kesempatan untuk memperoleh standar moral yang tinggi. Pastikan bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban mereka ketika saatnya tiba. Selain itu, anak-anak membutuhkan keamanan dan kehidupan yang baik jika kita peduli terhadap kesejahteraan mereka.³

Pengertian Kriminologi

"Kriminologi" secara harfiah berarti "kejahatan" dalam bahasa Yunani, sedangkan kata "logos" berarti "sains." Oleh karena itu, studi tentang perilaku kriminal merupakan salah satu kemungkinan penafsiran dari istilah ini. Kriminologi adalah bidang akademis yang mempelajari perilaku kriminal secara mendalam. Jika kita menggunakan kata "kejahatan" dalam arti yang paling luas, yang kita maksud adalah segala jenis tindakan ilegal. Dengan fokusnya pada perilaku kriminal dan kemampuannya untuk menyediakan kerangka sosial bagi sistem peradilan pidana, kriminologi menunjukkan harapan sebagai alat analisis. Penelitian di bidang kriminologi bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan manifestasi perilaku kriminal dalam masyarakat.

Karena perilaku kriminal secara inheren terkait dengan interaksi sosial, kriminologi menganggap kejahatan sebagai fenomena sosial. Ini berarti bahwa dampak kejahatan pada interaksi manusia adalah hal yang menarik perhatian.

Berikut pendapat berbagai pakar hukum yang dapat membantu memberikan gambaran jelas tentang apa itu kriminologi:

1. J. Constant menyatakan, "Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebab kejahatan dan tindakan kriminal."
2. Sutherland berpendapat bahwa studi tentang perilaku kriminal sebagai fenomena sosial mencakup seluruh bidang kriminologi. Dia berpendapat bahwa studi hukum, penegakan hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran semuanya termasuk dalam lingkup kriminologi.
3. Kriminologi, menurut definisi Noach, adalah "studi tentang perbuatan jahat dan perilaku memalukan," dengan penekanan pada mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut.

³ Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, Gomgom T.P Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan", JURNALRECTUM, Vol. 4 No. 1,(Januari 2022), 134

Korban

Proses peninjauan korban secara kriminologis harus mempertimbangkan penderitaan fisik, mental, dan sosial korban. Pendekatan kriminologi yang berpusat pada korban:

1. Bidang kriminologi memperhitungkan fisiologi dan anatomi korban pembunuhan sebagai bagian dari teori perspektif biologisnya. Toksikologi adalah cabang kedokteran penting yang membantu menentukan apakah racun tertentu adalah pembunuhnya.
2. Menurut teori kriminologi, yang merupakan cabang sosiologi, penegakan hukum dan psikologi, perilaku kriminal adalah reaksi khas orang sehat terhadap situasi sosial tertentu. Orang dibentuk untuk melakukan kejahatan oleh lingkungan sosialnya, menurut teori sosiologi kriminologi.
3. Bidang kriminologi yang mengambil pendekatan psikologis, mempelajari penjahat dan masalah kesehatan mentalnya, termasuk patologi kriminal, ketidakdewasaan, agresi, dan frustrasi. Menurut teori psikologi kriminal, balas dendam dan rasa frustrasi yang tidak terpenuhi merupakan faktor pendorong umum terjadinya pembunuhan

Tindak Pidana

Hukum, psikologi kriminal, dan kriminologi hanyalah beberapa bidang yang telah mencurahkan waktu dan energi untuk mempelajari pembunuhan, perbuatan asusila, pencurian, dan kejahatan melanggar hukum lainnya.

Beberapa hipotesis mengenai maraknya kejahatan anak adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum: Sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana termasuk pembunuhan yang disengaja.
2. Perspektif Psikologi Kriminal: Mempelajari pembunuhan berencana dari sudut pandang psikologi kriminal memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kejahatan dari berbagai sudut sekaligus. Hal-hal buruk, termasuk tindak pidana, tidak selalu terjadi dengan sengaja melainkan akibat dorongan hati, tekanan dari luar, atau kekuatan emosi.

Regulasi

1. Hukum Pidana

Sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang

2. Hukum Perlindungan Anak

Revisi undang-undang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan perubahannya, peraturan tentang hak-hak anak, dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak semuanya ditekankan dalam filosofi hukum perlindungan anak ini.

3. Sebagai wujud perlindungan anak nasional

Secara keseluruhan, "anak yang berkonflik dengan hukum" (ABH) mencakup korban tindak pidana kekerasan; hukum positif mendefinisikan hukum sebagai peraturan dan ketentuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 23 Tahun 2002 untuk merinci langkah-langkah pemerintah dalam melindungi, mencegah, dan menanggulangi tindak pidana kekerasan orang tua terhadap anak.⁴

⁴ Putri Rahayu, Prinanda Vavo Lianata, "Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Satu Keluarga yang Dibunuh Anak Dibawah Umur", Jurnal Hukum dan Ham, Vol. 03, No. 03, (Oktober 2024), 375-377

Pengertian Tindak Pidana Anak

Bagi Andi Hamzah, seorang penjahat adalah seseorang yang dihukum karena kejahatannya setelah putusan yang mengikat secara hukum dibuat, namun jika seseorang dihukum secara salah, hukumannya diatur oleh hukum pidana. Setiap perilaku yang bertentangan dengan standar masyarakat yang berlaku dianggap ilegal dalam definisi kata yang paling ketat. Ketika seseorang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu, mereka dapat dihukum berdasarkan hukum pidana dengan menanggung rasa sakit yang disengaja. Agar dapat menghadapi hukuman. Karena kenakalan remaja sangat umum di Indonesia modern, banyak anak muda, terutama mereka yang masih dianggap remaja, menghadapi konsekuensi pidana karena berperilaku buruk dan membuat diri mereka terjebak dalam sistem pengadilan anak. Ketika pengadilan menemukan seorang pelanggar remaja antara usia delapan dan dua belas tahun, ia dapat memerintahkan penyerahan anak tersebut ke Departemen Sosial atau organisasi masyarakat sosial lainnya untuk tujuan pendidikan dan pengasuhan. Hukuman pidana dijatuhkan kepada anak di bawah umur antara usia 12 dan 18 tahun. Pertimbangan tentang tahap perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak menginformasikan variasi dalam perawatan ini. Nilai-nilai sosial berikut dilindungi dalam urutan kepentingan tertentu: (1) hak untuk hidup; (2) hak atas integritas tubuh dan kesehatan; (3) hak untuk bebas dari eksploitasi; (4) hak atas integritas seksual; dan (5) hak atas rumah dan privasi sendiri.

Ada sejumlah teknik untuk mengklasifikasikan kenakalan remaja; salah satunya adalah dengan menggunakan poin kepatuhan untuk mengklasifikasikan kasus sebagai "tidak disengaja," "sesekali," atau "kebiasaan," yang menunjukkan tingkat penyesuaian yang berbeda. Tripartit (menggunakan tiga pihak) adalah cara lain untuk mengklasifikasikan berbagai hal; kenakalan tersebut dapat bersifat historis, naluriah, atau naluriah dan mental, dan kombinasi keduanya. Pertimbangan tentang agresi, seksualitas, rumah tangga yang berantakan, kelainan dalam dorongan sosial, dan keserakahan adalah beberapa kemungkinan lensa yang dapat digunakan untuk memeriksa asal-usul kriminalitas bawaan. Remaja dengan masalah kesehatan mental ini lebih cenderung berperilaku sembrono, menyakiti orang lain, dan terlibat dalam perilaku kekerasan; mereka juga lebih cenderung tidak stabil secara emosional, picik, dan tidak mampu memahami prinsip-prinsip etika. Kenakalan di kalangan remaja dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama: reguler, kriminal, dan luar biasa. Berbohong, keluar tanpa izin orang tua, berkeliaran, berkelahi, membolos, membuang sampah sembarangan, membolos, dan sebagainya adalah contoh kenakalan biasa. Bila orang dewasa melakukan tindakan ilegal, seperti mengutil, aborsi, pemerkosaan, dsb., maka hal tersebut dianggap sebagai kenakalan yang dapat mengarah pada tindak pidana. Undang-Undang Tindak Pidana Khusus mengatur jenis-jenis tindakan kriminal tertentu, seperti yang melibatkan narkoba, pencucian uang, kejahatan dunia maya, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya.⁵

⁵ Azis Al Rosyid , Yogi Karismawan , Hertantyo Rizki Gumilar , Anas Chabibun , Sadam Agus Setyawan , *"Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian"*, Law Research Review Quarterly, Vol.5 No. 2, (2019), 166-167

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kriteria yang digunakan dalam studi hukum untuk menentukan apakah seseorang kompeten untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya adalah usianya. Lintasan definisi anak yang umum terjadi agak tidak jelas. Manusia muda yang mudah terpengaruh didefinisikan seperti itu dalam kosakata umum bahasa Indonesia. Menurut beberapa penulis, kerentanan anak terhadap pengaruh lingkungan berasal dari fakta bahwa ia masih mengembangkan rasa dirinya dan rapuh secara spiritual.⁶

Karena anak-anak berbeda dengan orang dewasa, orang-orang terpengaruh di bidang pendidikan telah lama berfokus pada bagaimana pikiran anak-anak tumbuh dan berkembang. Kondisi mental dan fisik mereka akan berubah seiring pertumbuhan mereka dari masa bayi hingga dewasa. Jadi, tidak adil untuk menghukum pelaku kejahatan remaja dengan cara yang sama seperti pelaku kejahatan dewasa, berdasarkan asumsi bahwa orang dewasa mampu bertanggung jawab atas diri sendiri dan memiliki penalaran moral. Banyak keadaan yang memengaruhi kenakalan remaja, oleh karena itu tidak dapat dikatakan secara kategoris bahwa anak muda bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

Ada banyak faktor yang memengaruhi, dan setiap orang memiliki keadaan yang unik, sehingga masalah kenakalan remaja menjadi masalah yang kompleks dan memiliki banyak sisi. Lebih dari itu, masalah ini memprihatinkan karena kenakalan remaja terus meningkat dan muncul dalam berbagai bentuk.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Orang tua terlalu sibuk memenuhi kebutuhan hidup untuk memberikan perhatian yang cukup pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka karena meningkatnya tuntutan keuangan dan ketidakpuasan umum dengan situasi seseorang saat ini. Anak-anak yang merasa tidak menerima cukup perhatian dari orang tua mereka mungkin mencari hiburan di luar ruangan, tetapi ini mungkin membuat mereka terpapar pada pengaruh yang berbahaya dan membuat mereka lebih rentan terhadap cara-cara di sekitar mereka. Pengawasan orang tua yang tidak memadai terhadap anak-anak membuat mereka rentan terhadap bahaya, seperti halnya fakta bahwa anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua mereka sebagai akibat dari pekerjaan mereka. Contoh dampak merugikan dari tempat-tempat yang tidak pantas pada kesehatan mental dan perilaku anak-anak adalah seorang anak muda yang, alih-alih bermain di taman bermain, pergi ke klub atau disko khusus dewasa.

⁶ Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, Syafruddin, "Kejahatan Anak DiBawah Umur Dari Aspek Sosiologi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VI, No. 1, (Juni 2022), 266

2. Faktor Keluarga

Karakter seorang anak sebagian besar dibentuk oleh keluarganya. Selain menerima pendidikan formal awalnya di rumah, keluarga seorang anak berfungsi sebagai lingkungan sosial utama tempat anak tersebut berkembang dan tumbuh menjadi orang dewasa. Dengan demikian, keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang anak. Mengingat keadaan seputar kasus seorang pembunuh remaja, jelas bahwa unit keluarga gagal dalam perannya untuk membentuk karakter anak tersebut. Perkembangan karakter yang buruk pada anak-anak merupakan akibat langsung dari pola asuh yang kasar. Jadi, karena anak-anak dibesarkan dalam keluarga sejak usia dini, masuk akal jika sifat baik atau buruk seorang anak dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tuanya. Di satu sisi, karakter seorang anak dibentuk oleh praktik pengasuhan yang positif, dan di sisi lain, oleh praktik pengasuhan yang negatif. Anak-anak yang melakukan kejahatan saat masih di bawah umur mungkin berasal dari rumah tangga yang tidak lagi harmonis atau bersatu, sebuah fenomena yang dikenal sebagai rumah tangga yang hancur. Adalah umum bagi anak-anak dalam situasi rumah tangga yang hancur untuk mengalami perubahan kepribadian sebagai akibat dari perceraian orang tua. Pertengkaran dan ketidaksetujuan antara orang tua dapat meningkat menjadi tindakan kekerasan, mengubah rumah yang seharusnya aman dan nyaman menjadi rumah yang tidak aman bagi anak-anak. Anak-anak dalam situasi seperti ini sering merasa kesal dan mengalami masalah psikologis, yang dapat menyebabkan mereka mempertimbangkan perilaku kriminal.

3. Faktor Lingkungan Anak

Pentingnya lingkungan sosial anak, khususnya dalam konteks pertimbangan budaya, harus diakui. Sebagai akibat dari ciri-ciri modernisasi yang mengarah pada budaya kebarat-baratan, anak-anak di era globalisasi saat ini terpaksa memisahkan diri dari lingkungan keluarga dan berintegrasi ke dalam lingkaran sosial baru mereka. Karena mereka lebih rentan terhadap berbagai pengaruh yang membentuk perilaku negatif anak-anak, yang pada gilirannya menumbuhkan sikap suka melanggar aturan, konvensi, dan hukum yang relevan, anak-anak lebih mungkin melakukan kejahatan ketika mereka memasuki lingkungan baru dengan subkultur yang tidak diragukan lagi mengandung benih-benih kejahatan. Ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan sosial yang keras dan manipulatif, mereka mengalami perubahan psikologis yang membuat mereka menjadi jahat.

Sekolah, seperti lingkungan sosial anak-anak, berfungsi sebagai perantara dalam perkembangan anak-anak; sekolah mengajarkan anak-anak hal-hal baru dan membantu membentuk kepribadian mereka; singkatnya, sekolah merupakan bagian penting dari lingkungan pendidikan anak-anak. Keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan kita ditunjukkan secara tidak langsung oleh naik turunnya tindak pidana remaja. Anak-anak secara alami terlibat dalam percakapan dengan teman sebaya mereka dan dengan instruktur mereka saat mereka belajar di kelas. Banyak perkembangan mental siswa yang terpengaruh secara negatif oleh interaksi yang mereka hadapi di sekolah, yang mungkin menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku kriminal. Alasannya, tidak semua siswa datang ke sekolah dengan moral yang sempurna. Ada kemungkinan bahwa bahkan siswa dengan karakter yang sempurna bertemu dengan siswa lain dengan latar belakang yang dipertanyakan, menciptakan lingkungan di mana mereka merasa tidak terkendali dan rentan terhadap

tekanan teman sebaya, yang menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal. Sekolah merupakan tempat yang aman untuk belajar sekaligus tempat berkembang biaknya sifat-sifat karakter negatif pada siswa.

Jika kita menerapkan logika pada fenomena pembunuh remaja, kita akan mendapati bahwa hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Lagi pula, kebanyakan orang percaya bahwa anak-anak memiliki pikiran dan hati yang polos, dan bahwa mereka seharusnya dapat menikmati hidup sepenuhnya, bebas dari beban kesalahan. Namun, jika kita memikirkannya dengan serius di era akses informasi universal ini, mungkin saja kehidupan anak-anak sekarang berbeda dengan kehidupan anak-anak di masa lalu. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, yang sulit diatur dan akan memberontak jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan mereka, anak-anak di masa lalu jauh lebih mudah diatur. Jadi, ketika mencoba untuk mempersempit apa yang membuat seorang anak melanggar hukum, biasanya ada teori yang saling bersaing dari berbagai sumber, termasuk spesialis, akademisi, dan penegak hukum.

Berikut adalah beberapa sudut pandang lain tentang apa yang memotivasi anak di bawah umur untuk melanggar hukum:

1. Faktor Personal

Setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang merugikan. Keputusan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang pada akhirnya berada di tangan orang tersebut, terlepas dari sejauh mana faktor eksternal dapat mendorong mereka ke arah itu. Motivasi intrinsik seseorang untuk berperilaku bermoral atau tidak bermoral merupakan komponen utama dari faktor pribadi.

Ada unsur biologis dan psikologis yang dapat memengaruhi keputusan anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Sejumlah variabel sub-pengaruh telah diidentifikasi dalam kedua komponen ini juga:

a. Faktor Biologis, terdiri dari:

1. Umur

Karena menjadi unsur utama dalam perkembangan perilaku kriminal, maka usia kronologis seseorang dapat berperan dalam membentuk kecenderungan mereka untuk melanggar hukum. Tindakan ilegal, termasuk pencurian, penyerangan, pembunuhan, dan kejahatan terhadap moral. Situasi saat ini menyatakan bahwa siapa pun dapat melakukan kejahatan, tanpa memandang usia. Ini termasuk orang dewasa (didefinisikan sebagai berusia di atas 18 tahun) dan anak di bawah umur (didefinisikan sebagai mereka yang masih hidup di bawah asuhan orang tua mereka) yang dianggap bertanggung jawab secara hukum.

2. Jenis kelamin

Meskipun baik anak laki-laki maupun perempuan mampu melakukan tindak pidana remaja, sering kali terlihat bahwa perempuan melakukan tindak pidana dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki pada usia tertentu. Kesenjangan gender pasti menyebabkan disparitas baik dalam frekuensi maupun tingkat keparahan tindak pidana. Media sering menyatakan bahwa laki-laki lebih mungkin melakukan tindak pidana seperti mencuri, menganiaya, merampok, membunuh, memperkosa, dan sebagainya. Melanggar ketertiban umum atau terlibat dalam perilaku tidak bermoral sebagai akibat dari

pergaulan bebas adalah contoh pelanggaran yang lebih signifikan yang dilakukan oleh laki-laki, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perempuan tidak terlalu serius.

b. Faktor Psikologis

Dalam psikologi, kondisi mental atau perilaku seseorang dianggap berkaitan dengan perilaku dan hasil yang mereka dapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Elemen psikologi ini berasal dari batin seseorang atau kondisi pikiran tertentu. Artinya, orang dengan masalah kesehatan mental lebih mungkin melakukan kejahatan, berperilaku buruk dan berinteraksi sosial, seperti bertindak tidak rasional, dan memiliki kesadaran sosial yang rendah. Lebih jauh, orang dengan masalah kesehatan mental cenderung mementingkan diri sendiri, tidak menghormati orang lain tanpa alasan yang jelas, dan menolak standar sosial dan etika. Mereka sering melakukan kejahatan dan sikapnya selalu menyakiti orang lain. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, memahami, mengendalikan, dan mengatur perilaku jahat dan tidak bermoral adalah akar penyebab dari semua aktivitas ini. Mereka sering melakukan tindakan kekerasan, penyerangan, dan aktivitas kriminal. Konflik mental, yaitu konflik yang berasal dari permusuhan terhadap orang lain, adalah akar penyebab perilaku kriminal anak, termasuk pembunuhan. Balas dendam adalah hasil dari permusuhan yang telah lama terpendam yang telah membusuk di bawah permukaan pikiran sadar seseorang. Sikap agresif mengganggu kaum muda, yang berujung pada tindakan pembunuhan.

2. Proses Belajar Yang Menyimpang

Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas secara langsung terkait dengan seberapa baik mereka mampu memasukkan norma-norma budaya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mekanisme adaptasi yang tidak lengkap menyebabkan skenario seperti itu berkembang. Adaptasi yang tidak sempurna terhadap lingkungan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja; biasanya ada alasan khusus mengapa adaptasi gagal. Seorang anak muda yang mengalami keluarga yang berantakan saat masih kecil hanyalah satu contoh dari keluarga yang bermasalah. Seorang anak muda tidak memiliki ide apa hak dan tanggung jawab mereka sebagai seorang anak jika orang tuanya tidak berfungsi dengan baik dan gagal mengajari mereka dengan tepat. Akibatnya, anak muda ini mengembangkan kurangnya kesadaran diri sebagai individu yang layak mendapatkan rasa hormat dan tanggung jawab di rumah dan di luar rumah. Ketidakpedulian anak terhadap lingkungannya atau, lebih buruk lagi, perilakunya yang menyimpang, keduanya disebabkan oleh ketidaktahuannya.

Selain itu, seorang remaja yang sering menonton program tentang perilaku antisosial cenderung bertindak berdasarkan dorongan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk pembelajaran yang menyimpang karena anak-anak terpapar pada penggambaran grafis tindakan kriminal di media cetak dan televisi, yang membuat mereka percaya bahwa perilaku tersebut adalah hal yang biasa dan akhirnya menginternalisasi pesan bahwa mereka dapat meniru tindakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang juga menjalani proses pembelajaran, tetapi mekanisme yang mendasarinya identik dengan pembelajaran komunitas. Misalnya, seorang remaja yang

mampu terlibat dalam perilaku tidak bermoral mempelajari hal-hal yang harus dilakukan dengan mencoba pendekatan yang spontan dan yang disengaja. Siapa pun dapat mempelajari teknik ini dengan menonton TV atau mendengar cerita dari kerabat yang telah melakukannya sebelumnya.

3. Faktor Rendah Iman

Kurangnya keimanan yang melekat pada diri seseorang merupakan salah satu faktor utama yang memotivasi mereka untuk melanggar hukum. Sampai batas tertentu, keyakinan agama seseorang memengaruhi kecenderungan mereka untuk melanggar hukum. Jika keimanan seseorang lemah atau tidak ada, maka kejahatan pasti akan terjadi tanpa ada kemampuan untuk menghentikannya. Kepercayaan kepada Allah, Tuhan semesta alam, sebagai pencipta adalah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang keimanan. Karena manusia tidak mampu mengendalikan kejahatan yang melekat pada dirinya sendiri tanpa adanya keimanan, maka keimanan yang rendah benar-benar terkait dengan kurangnya kesadaran diri. Pada dasarnya, menjadi taat, mampu mengendalikan diri, dan menjadi teladan adalah pelajaran inti yang dipelajari individu dari agama. Kepatuhan terhadap suatu aturan dapat dicapai jika seseorang dapat mengendalikan diri dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menuntun pada kehidupan yang penuh kebaikan dan kemurahan hati, yang dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti.⁷

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus ketika remaja dinyatakan bersalah:

1. Pada kasus Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Pada Minggu sore, 9 Januari 2024, korban AA pergi ke kawasan Jalan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning untuk menonton pertunjukan tari kuda. Dua minggu sebelum kejadian, IS dan AA dikenalkan oleh kawan korban yang berinisial M. Saat perkenalan berlangsung, keduanya kerap berbalas pesan Facebook. Saat bertemu, IS mengajak korban jalan-jalan ke tempat kejadian pertama, yakni krematorium. Saat berada di TPU Talang Kerikil, IS yang menaruh hati pada AA, membujuk AA untuk berhubungan badan dengan bantuan tiga pelaku lainnya. Namun, korban akhirnya menolak. Setelah itu, IS yang memiliki masalah kecanduan film porno membekap mulut korban. Tiga pelaku lainnya, MZ, NS, dan AS, kemudian maju dan mengambil jenazah AA. AA akhirnya terengah-engah. Keempat pelaku tidak menyadari bahwa gadis kecil penjual balon itu telah tewas di tempat pertama. Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada IS (16), dalang pembunuhan dan pemerkosaan AA (13). Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharma Pala Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tiga terdakwa lainnya AS (12), NS (13), dan MZ (13) sebelumnya masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun pembinaan.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan dan pengawasan orang tua atau wali dalam kehidupan remaja. Remaja pada usia tersebut sedang berada dalam fase pencarian identitas diri, dan pengaruh dari lingkungan, teman, serta media sosial sangat

⁷ Reza Amarulloh, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", Volume 3 No. 1 (Januari- April 2014), 99-104

besar. Namun, dalam hal ini, tampaknya ada celah yang dimanfaatkan oleh pelaku IS yang memiliki perilaku menyimpang dan kecanduan film porno, yang akhirnya memengaruhi keputusan dan tindakannya terhadap korban. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang batasan-batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal dan seksualitas turut memperburuk situasi. Adanya pengaruh buruk dari konten-konten media, seperti film porno, yang ternyata bisa memengaruhi perilaku remaja, menciptakan pola pikir yang salah mengenai hubungan seksual yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan seks yang komprehensif sejak dini dan perhatian terhadap penggunaan media oleh anak-anak dan remaja menjadi sangat penting.

2. Putusan Nomor 26 /Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram

Berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah Lombok Utara, Satuan Narkoba Polres Lombok Utara langsung melakukan penyelidikan. Tersangka ditangkap seorang remaja yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih saat melintas di simpang empat Jalan Raya Pemenang. Selain itu, dilakukan penggeledahan terhadap anak BAGUS dan ditemukan satu unit HP Android warna biru merk OPPO A11K dan satu klip bening berisi kristal bening diduga sabu. Tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya pada anak tersebut. Klip tersebut memiliki berat kotor 0,70 gram. Selanjutnya, Polres Lombok Utara telah mendapatkan laporan dan anak beserta barang bukti telah diserahkan kepada Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut. Anak tersebut mengaku bahwa sebelumnya dirinya diperintah oleh seseorang berinisial SATRIA (DPO) untuk membeli sabu senilai Rp 600.000 dengan upah Rp 100.000. Sesampainya di Cakranegara, anak tersebut meminta bantuan temannya untuk mencari sabu. Untuk menemui GEDE, anak tersebut menggunakan sepeda motor menuju Karang Bagu Cakranegara. Setelah membayar uang sebesar Rp. 600.000, Tn. GEDE memberikan satu (1) plastik klip bening berisi sabu kepada anak tersebut. Dakwaan "sebagai perantara jual beli narkoba" terbukti tanpa keraguan, dan anak tersebut dinyatakan bersalah. Selain menjalani program kesiapan kerja selama 6 bulan, pengadilan juga menjatuhkan hukuman pembinaan selama 12 bulan di Lembaga Pemasyarakatan BRSAMPK "Paramita" Mataram.

Kurangnya pengetahuan anak, bersama dengan ketidakmampuannya untuk memahami bahwa tindakannya dapat menyebabkannya bermasalah dengan hukum, menyebabkannya bertindak gegabah dan tanpa mempertimbangkan potensi akibat dari pilihannya. Artinya, pelaku utama dalam kasus ini mengambil keuntungan dari ketidakdewasaan emosional dan intelektual anak. Studi kasus seperti ini menunjukkan betapa sulitnya memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan betapa rentannya mereka terhadap pelecehan sosial. Untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban atau terlibat dalam perdagangan narkoba, contoh ini menyoroti perlunya memberi perhatian lebih dan memberi mereka keamanan maksimal. Jika kita serius melindungi generasi mendatang dari penyalahgunaan narkoba, kita harus memprioritaskan pendidikan narkoba, saran, dan pemantauan masyarakat yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Anak di bawah umur yang berusia antara dua belas sampai delapan belas tahun termasuk dalam frasa "anak yang berkonflik dengan hukum" menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997. Para pembuat undang-undang dengan jelas sepakat bahwa anak di bawah umur tidak dapat dituntut atas tindakannya sampai mereka mencapai usia dewasa, yaitu masa ketika mereka belum memiliki kesadaran diri yang lengkap. Masalah anak di bawah umur yang melibatkan anak di bawah umur (mereka yang berusia di bawah dua belas atau delapan belas tahun) akan tetap diadili di pengadilan anak, terlepas dari apakah anak di bawah umur tersebut berusia dua belas tahun atau seorang tersangka kriminal. Beberapa unsur penyebab memengaruhi alasan seorang anak melakukan tindak pidana, seperti yang dibahas sebelumnya dalam kesulitan yang dijelaskan oleh penulis. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Penyebab internal, yang berasal dari pelaku itu sendiri, mencakup hal-hal seperti kondisi psikologis, itikad buruk, rasa sakit, dan sejarah pribadi, yang semuanya memengaruhi perilaku pelaku.
2. Faktor-faktor yang berada di luar kendali pelaku, seperti status sosial ekonomi, dinamika keluarga, lingkungan anak, proses belajar yang menyimpang, penelantaran orang tua, serta paparan kekerasan grafis di media merupakan contoh faktor eksternal.

Orang dewasa tidak hanya memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan yang dilarang oleh hukum, tetapi penelitian kriminologi telah menunjukkan bahwa anak-anak atau anak di bawah umur juga melakukannya. Kegagalan beberapa kelompok sosial termasuk keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-teman untuk menyediakan lingkungan yang aman dan adil bagi seorang anak sering kali menyebabkan anak muda tersebut terlibat dalam perilaku kriminal atau menyimpang. Anak-anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua mereka, yang mungkin memiliki dampak yang bermanfaat, mengajari mereka untuk menghargai dan menghormati orang tua mereka, dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Masyarakat dan teman sebaya juga memiliki dampak yang signifikan terhadap orang-orang, membimbing mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Seseorang yang membuat anak-anak sibuk dengan hal-hal yang baik dan tidak menyimpang juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku mereka. Karena, pada hakikatnya, anak-anak membutuhkan cinta, bimbingan, tanggung jawab, dan iman. Seorang remaja atau anak dengan pengaruh negatif, baik dari dalam maupun luar, berpotensi untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarulloh, Reza. n.d. "YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR) B. Metode Penelitian" 3 (1): 97–105.
- Hukum, Jurnal, Wara Sains, Putri Rahayu, Prinanda Vavo Lianata, Universitas Tulungagung, and Universitas Tulungagung. 2024. "Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Yang Dibunuh Anak Dibawah Umur" 03 (03): 371–83.
- Hutahaean, Bilher. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg." *Jurnal Yudisial* 6 (1): 64–79.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103>.
- Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, and Syafruddin. 2022. "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum." *The Juris* 6 (1): 262–73. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.646>.
- Rahmatyar, Ana, and Joko Setiyono. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29 (2): 91–101. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.91-101>.
- Rosyid, Azis Al, and Yogi Karismawan. 2019. "Kajian Kriminologi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah)." *Law Research Review Quarterly* 5 (2): 159–80.
- Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T P Siregar. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)." *Jurnal Rectum* 4 (1): 129.
- Tofail, I. 2013. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa." *Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas*
<http://repository.unhas.ac.id/24827/1/--ibnutofail-4976-1-13-ibnu-7.pdf>.
- Wijoyo, Gunarso Sandy. 2023. "Analisis Framing Robert Entman Tentang Kasus Kejahatan Anak Di Bawah Umur." *Daruna: Journal of Communication* 2 (1): 47–53.

Perundang-Undangan

kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya UU No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.